

BAB II

ISU KESETARAAN GENDER DI UNI EROPA

A. Perkembangan Kesetaraan Gender di Eropa Abad 20

Perkembangan kesetaraan gender di abad 20 dapat dibilang lebih lambat daripada abad 21. Pada awal pembentukannya, Uni Eropa masih fokus untuk membangun sebuah pasar tunggal bagi perbaikan ekonominya dan memperluas keanggotaan yang masih sedikit sehingga isu lain menjadi kurang diperhatikan. Upaya-upaya kesetaraan gender di Uni Eropa juga terhambat pada pertengahan abad 20 oleh banyaknya usulan kebijakan yang dibawa oleh gerakan-gerakan perempuan melalui Komisi Eropa tetapi tidak disetujui oleh Dewan Menteri—kebijakan dapat diadopsi ketika Dewan Menteri setuju secara bulat (Rossilli, 1999). Satu-satunya perkembangan signifikan dari abad ini adalah pada hak-hak politiknya.

Pada abad 20, perjuangan gerakan-gerakan feminisme yang dimulai pada abad 19 (*first wave feminism*) mulai membuahkan hasil yang nyata. Pada awal abad 20, gerakan yang dikenal dengan *Women's Suffrage* di Eropa—gerakan menuntut hak politik bagi perempuan—mulai didengar oleh pemerintahnya. Tepatnya pada tahun 1906, Finlandia menjadi negara pertama di Eropa yang resmi memperbolehkan perempuan untuk mempunyai hak pilih dan hak dipilih dalam urusan politik negaranya. Perubahan kebijakan ini kemudian diteruskan oleh Spanyol pada tahun 1931, Perancis pada tahun 1944, Italia pada tahun 1946, dan kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya (Galligan, 2010). Tuntutan gerakan feminisme gelombang pertama akan pendidikan dan pekerjaan juga mulai direalisasikan melewati kebijakan negara. Gerakan-gerakan feminisme ini juga semakin menyebar luas dan semakin beragam isu utama yang diangkatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya gelombang-gelombang feminisme berikutnya—yaitu gelombang kedua dan gelombang ketiga

feminisme (*the second wave of feminism* dan *the third wave of feminism*)—yang mana masing-masing gelombang mempunyai fokus tuntutan hak kesetaraan yang berbeda-beda (Krolokke & Sorensen, 2006).

Pada abad ini pula, Uni Eropa—yang saat itu masih EEC—untuk pertama kalinya mengangkat isu kesetaraan gender dalam perjanjiannya, tepatnya pada tahun 1957. Isu yang diangkat adalah tentang kesetaraan gaji/upah bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian, pada tahun 1970, EEC juga mulai menyebutkan tentang larangan diskriminasi perempuan dalam dunia kerja di segala sektor (European Commission, 2011).

Perjuangan kesetaraan gender tidak berhenti pada telah terealisasinya kebijakan yang sadar akan isu gender. Berubahnya kebijakan dapat dianggap sebagai satu langkah lebih dekat kepada upaya kesetaraan gender, namun perubahan konstruksi pemikiran masyarakat yang masih lekat dengan budaya patriarki juga harus diatasi. Keadaan pada waktu itu sulit karena di abad ini banyak perang yang melibatkan kawasan Eropa terjadi dan tentunya memengaruhi stabilitas politik maupun ekonominya, seperti pada perang dunia 1 dan perang dunia 2. Kondisi tersebut membuat negara-negara sibuk untuk memperbaiki kerugian sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengurus hal-hal kesetaraan gender yang dianggap bukan prioritas. Pada waktu itu pula, banyak perempuan menjadi buruh yang dibayar murah saat perang karena para laki-laki sedang berperang. Namun, pasca perang para laki-laki kembali merebut pekerjaan tersebut dengan upah yang lebih besar sehingga justru semakin melebarkan selisih gaji laki-laki dan perempuan (Galligan, 2010).

Hambatan-hambatan dalam realisasi kebijakan-kebijakan kesetaraan gender terus terjadi di kawasan Eropa hingga Uni Eropa mulai terbentuk dan perlahan-lahan berhasil menyatukan sikap negara-negara Eropa sehingga perkembangan kesetaraan nya tidak hanya signifikan dalam kebijakan tetapi juga signifikan di dalam praktiknya.

B. Pembentukan Uni Eropa

Cikal bakal Uni Eropa pada awalnya dibentuk sebagai solusi dari perang yang terus terjadi dan juga solusi untuk permasalahan ekonomi akibat Perang Eropa dan Perang Dunia. Perang-perang tersebut—terutama perang dunia kedua (1936-1945)—membawa kerugian yang besar bagi kawasan Eropa. Akibat perang, kondisi ekonomi, politik, dan sosial mengalami krisis dan kekacauan, terutama bagi negara yang terlibat perang secara langsung. Oleh karena itu, 6 negara Eropa mempunyai gagasan untuk membangun kerjasama dengan harapan untuk membawa perdamaian di kawasan Eropa dan memperbaiki kondisi ekonomi negara nya (Dinan, *Europe Recast : A History of European Union second edition*, 2014). Dari sinilah cikal bakal organisasi Uni Eropa lahir.

Pada tahun 1951, Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh keenam negara (Belgia, Belanda, Luxemburg, Perancis, Jerman, dan Italia) secara resmi memulai *The European Coal and Steel Community* (ECSC). ECSC menciptakan pasar bebas di antara keenam negara Eropa tersebut dengan cara bekerja bersama dalam produksi dan mengurangi atau menghilangkan pajak di bidang industri batu bara dan baja. Setelah keberhasilan ECSC, keenam negara anggota kemudian memutuskan untuk melanjutkan dan memperluas kerjasama tersebut. Pada tahun 1957, melalui Perjanjian Roma, *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (EuroAtom) berhasil dibentuk oleh keenam negara sebagai kelanjutan dan perluasan dari ECSC. Perjanjian ini kemudian meluaskan sistem pasar bebas ECSC menjadi pasar yang membebaskan aliran barang, jasa, modal, dan manusia antar anggota. Melalui EEC ini, negara-negara anggota tidak hanya berhasil memperbaiki ekonomi namun juga meningkatkan kondisi ekonominya. Melihat keberhasilan bentuk integrasi baru di Eropa ini, banyak kemudian negara-negara Eropa lain yang tertarik kepada integrasi supranasional ini—seperti Inggris, Denmark, Irlandia, Yunani, Spanyol, dan Portugal—dan memutuskan untuk bergabung menjadi anggota.

Pada tahun 1986, EEC berhasil menambahkan *Single European Act* (SEA) sebagai perjanjian baru dengan jangka waktu 5 tahun untuk mencapai tujuan baru (McCormick, 2014). Tujuan baru tersebut adalah tercapainya integrasi yaitu dalam ekonomi (pasar tunggal) dan politik (kebijakan tunggal) di dalam EEC. Kerjasama dan integrasi yang terjalin ternyata membuahkan hasil yang lebih menguntungkan bagi negara-negara anggota. Negara anggota yang kurang memiliki kekuasaan dapat berlindung dan meminta bantuan kepada negara anggota yang lebih berkuasa, sedangkan negara yang mempunyai kuasa dapat meluaskan pasar ekonominya di negara yang membutuhkan bantuan. Hal inilah yang membuat negara-negara anggota kemudian memutuskan untuk membuat komunitas ini menjadi organisasi internasional yang mempunyai struktur dan konstitusi yang jelas.

Dengan Perjanjian Maastricht—juga biasa disebut Perjanjian Uni Eropa—pada tahun 1992, organisasi Uni Eropa secara resmi terbentuk. Uni Eropa menggabungkan EEC dan EuroAtom ke dalam 1 payung besar, yaitu organisasi Uni Eropa. Perjanjian ini juga menjadi tanda lahirnya 3 pilar dasar Uni Eropa yang menjadi pedoman organisasi ini hingga sekarang. 3 pilar tersebut adalah Komunitas Eropa (*European Communities*), Kebijakan Tunggal urusan Luar Negeri dan Keamanan (*Common Foreign and Security Policy*), dan Kerjasama Polisi & Pengadilan dalam Kasus Kriminal (*Police & Judicial Cooperation in Criminal Matters*).

Integrasi Uni Eropa semakin menyebar ke segala bidang. Pada tahun 1999, Uni Eropa berhasil membuat mata uang tunggal yaitu Euro(€) yang kemudian banyak digunakan oleh negara-negara anggotanya (the European Union, 2010). Meskipun tidak semua anggota. Hingga sampai saat ini, telah banyak perubahan dan kesepakatan-kesepakatan baru di berbagai bidang yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dari Perjanjian Amsterdam (1997), Perjanjian Nice (2001), Perjanjian Lisbon (2007), hingga kesepakatan-kesepakatan spesifik lainnya. Perluasan anggota juga mencapai 27 negara anggota dengan 19 negara anggota yang menggunakan Euro sebagai mata uang

hingga tahun 2017. Perluasan tersebut nampaknya masih berjalan hingga saat ini, dilihat dari adanya beberapa negara yang masih dalam proses memasuki organisasi Uni Eropa—seperti Turki, Bosnia, Serbia.

Uni Eropa mempunyai identitas dan cara kerja yang tidak sama seperti dengan organisasi-organisasi internasional lain pada umumnya. Berbeda dengan *Association of the South East Asian Nations* (ASEAN) maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para anggota Uni Eropa benar-benar harus mau menyerahkan sebagian kedaulatan negara nya untuk diatur bersama-sama oleh Uni Eropa (UE) (McCormick, 2014). Kebijakan-kebijakan Uni Eropa menjadi kebijakan tunggal yang diciptakan bersama dan dilaksanakan bersama secara terikat. Bukan sekedar mencapai kesepakatan yang ditandatangani negara-negara saja tetapi kesepakatan/perjanjian tersebut benar-benar menjadi kebijakan yang akan merubah negara-negara anggota nya ke arah yang diinginkan oleh Uni Eropa. Maka dari itu, untuk bisa memasuki organisasi Uni Eropa dibutuhkan waktu yang lama karena negara tersebut harus mampu untuk menyamakan sistem/kebijakan/prinsip dengan yang telah ada di Uni Eropa.

Pada utamanya, proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa merupakan hasil dari koordinasi antara 3 badan utama Uni Eropa, yaitu Komisi Eropa (*European Commission*), Parlemen Eropa (*European Parliament*), dan Dewan Menteri (*Council of Ministers*) (European Commission, 2005). Namun, diatas semua itu ada Dewan Eropa (*European Council*) yang merupakan dewan tertinggi Uni Eropa—terdiri dari kepala-kepala negara anggota—dengan kuasa untuk menyetujui maupun tidak menyetujui kebijakan-kebijakan dalam Uni Eropa secara keseluruhan dan membuat *framework* besar Uni Eropa. Pada proses pembuatan kebijakan Uni Eropa, Komisi Eropa yang terdiri dari 28 komisioner hasil pilihan dari Parlemen Eropa dan Dewan Menteri, mempunyai tugas utama—seperti hal nya trias politika pemerintahan—sebagai eksekutif, yaitu menginisiasi rancangan kebijakan dan anggaran. Kemudian, Parlemen Eropa—yang dipilih langsung oleh

rakyat—dan Dewan Menteri—yang terdiri atas masing-masing menteri dari negara anggota—bertugas layaknya badan legislatif, yaitu yang menetapkan kebijakan. Meskipun demikian, proses pencapaian kesepakatan dalam suatu rancangan kebijakan baru tidaklah mudah. Ketiga badan utama dan Dewan Eropa ini harus saling berkoordinasi dan merevisi rancangan kebijakan baru dalam waktu yang lama hingga tercapainya persetujuan dari semua pihak (European Commission, 2012). Selain itu, Uni Eropa juga mempunyai badan-badan pendukung hingga agensi-agensinya yang bertugas pada bidang-bidang khusus seperti hal-hal teknis hingga pengawasan. Contohnya : Bank Sentral Eropa (mengatur masalah moneter), Pengadilan Eropa (menyelenggarakan hukum), *European Asylum Support Office* (mengurus masalah pencari suaka), *European Institute for Gender Equality* (membantu dalam isu kesetaraan gender), dan lain-lain. Uni Eropa juga mempunyai banyak partner kerja dalam membantu pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Uni Eropa telah mengalami banyak perubahan dan perluasan. Dari hanya kerjasama ekonomi hingga menjadi organisasi supranasional seperti sekarang ini. Ruang bahasan Uni Eropa juga semakin meluas seiring bertambahnya isu-isu yang terus berkembang, termasuk bahasan mengenai isu gender. Eksistensi Uni Eropa ternyata membawa pengaruh besar bagi kemajuan kesetaraan gender di Eropa. Sebenarnya, Uni Eropa telah membawa isu gender sejak awal pembentukan Uni Eropa itu sendiri. Sejak tahun 1957, prinsip-prinsip kesetaraan di dunia kerja baik dalam perlakuan maupun gaji/upah antara perempuan dan laki-laki telah tertulis di Perjanjian Roma dan disepakati oleh 6 negara *founding father* pada waktu itu. Dari situlah isu ketidaksetaraan gender di negara anggota semakin diperhatikan dan diupayakan kesetaraannya oleh Uni Eropa.

C. Perkembangan Kesetaraan Gender di Uni Eropa

Adanya Uni Eropa semakin mempermudah isu kesetaraan gender untuk diupayakan di Eropa. Dari akhir abad 20 hingga abad 21, isu kesetaraan gender menjadi salah satu

bahan diskusi dan evaluasi bagi program kerja Uni Eropa. Namun, tentunya tidak lah mudah untuk mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan merubah pandangan/pola pikir yang sebelumnya sudah diyakini. Untuk menuju ke tahap kesetaraan gender yang tinggi dari kondisi yang tidak setara—baik secara konstitusi maupun praktiknya—dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perlu banyaknya perubahan dan pengupayaan yang intens dari semua pihak.

Perkembangan kesetaraan gender di Uni Eropa pada akhir abad 20 menjadi tanda penting dimulainya penggunaan pendekatan pengarusutamaan gender yang dimulai pada akhir abad 20 yang nantinya mendekatkan Uni Eropa kepada peningkatan kesetaraan gender. Memasuki abad 21, perkembangan kesetaraan gender di Uni Eropa mengalami peningkatan yang signifikan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Berpedoman pada pendekatan pengarusutamaan gender, kesetaraan gender yang dihasilkan pun lebih komprehensif dan substantif. Gerakan-gerakan perempuan—seperti *European Trade Union Confederation*, *European Women's Lobby*, perempuan anggota *European Parliament*—juga sangat aktif dalam menyampaikan tuntutan nya pada abad ini. Kemajuan juga di dapat karena perluasan besar keanggotaan Uni Eropa yang tentunya membuat calon negara anggota harus mampu ikut menyamakan kebijakan negara dengan apa yang telah disetujui dalam Uni Eropa, yaitu harus memberlakukan kebijakan kesetaraan gender juga (Wiget, 2012). Di abad ini pula, banyak peningkatan kesetaraan gender yang diraih oleh Uni Eropa, terutama di negara-negara Nordik yang sejak awal telah menempati peringkat atas dan menjadi model kesetaraan gender bagi negara-negara.

Peningkatan kesetaraan gender dapat dilihat dalam indeks *Global Gender Gap* tahun 2004, dimana Uni Eropa masih menduduki peringkat kawasan kedua setelah Oceania tetapi pada laporan tahun 2015 hingga 2017, posisi kawasan teratas telah diduduki oleh Eropa Barat (19 negara Uni Eropa) disusul posisi kedua oleh Eropa Timur (World Economic Forum, 2017) (World Economic Forum, 2006). Selain itu, dari

tahun pertama indeks dibuat—yaitu tahun 2006—hingga 2017, negara-negara anggota Uni Eropa tidak pernah turun dari posisi-posisi teratas indeks. Pencapaian ini dihitung dari perhitungan standar kesetaraan gender yang digunakan PBB, yaitu GDI dan GEM (United Nations Development Programme, 2015). Kemudian, indeks kesetaraan gender yang dihitung oleh badan bentukan Uni Eropa sendiri, yaitu *European Institute for Gender Equality (EIGE)* pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 62% pada tahun 2005, 63,8% tahun 2010, kemudian menjadi 66,2% pada tahun 2015 (Barbieri, et al., 2017). Selain itu, sebagai model kesetaraan gender yang baik, Uni Eropa juga telah turut membantu upaya kesetaraan gender di negara-negara non-Uni Eropa. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam melihat perkembangan kesetaraan gender di Uni Eropa khususnya pada abad ke 21, penulis membagi bahasan ke dalam 4 bagian yaitu: ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan (sesuai dengan standar kesetaraan gender PBB).

1) Ekonomi

Tahun 1957 menjadi tahun pertama Uni Eropa—yang pada waktu itu masih EEC—menyebutkan mengenai kesetaraan gender, yaitu kesetaraan gaji atau upah kerja antara perempuan dan laki-laki dalam perjanjiannya (European Commission, 2011). Mengingat alasan awal Uni Eropa terbentuk adalah ekonomi, maka tidak heran kalau jauh sebelum organisasi Uni Eropa lahir (1992), isu ekonomi dan gender telah ada. Uni Eropa juga telah melakukan upaya-upaya menghilangkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan di level-level pekerjaan. Hal ini penting mengingat keadaan waktu itu perempuan memang dipandang sebagai kaum yang mempunyai skill rendah sehingga lapangan kerja yang dianggap cocok untuk wanita adalah sektor buruh rendah atau hanya di urusan domestik, sedangkan pekerjaan kelas atas hanya untuk laki-laki (Rossilli, 1999). Namun,

pada kenyataannya kondisi ketidaksetaraan dalam ekonomi masih banyak terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan hingga tahun 1996, rata-rata pengangguran di Uni Eropa lebih besar perempuan daripada laki-laki (perempuan 12,6% sedangkan laki-laki 9,2%) (Rossilli, 1999). Ini disebabkan karena tidak adanya rekonsiliasi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan masih harus menanggung pekerjaan rumah tangga sehingga tidak mempunyai waktu penuh dalam pekerjaan publik sedangkan laki-laki hanya bekerja (model *male breadwinner*). Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, seperti dijaminnya *parental leave* sehingga ada kelonggaran cuti bergantian bagi suami maupun istri untuk mengurus anak/bayinya. Pemfasilitasan perawatan anak (*child care*) juga dibutuhkan sebagai tempat menitipkan anak supaya ibu dapat bekerja penuh waktu. Dukungan untuk rekonsiliasi ini baru mulai dijalankan akhir abad 20 oleh Uni Eropa (Lewis, 2007)

Di abad 21, Uni Eropa banyak mengupayakan program-program ataupun strategi-strategi yang lebih bisa secara substansif meningkatkan kesetaraan gender. Strategi-strategi kesetaraan gender dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pun selalu dijadikan program kerja dari Komisi Eropa, dari periode tahun 2005-2010, 2010-2015, kemudian 2015-2019 yang masih berjalan (European Commission, 2011). Di dalam strategi-strategi Komisi Eropa tersebut, perkembangan kesetaraan gender di bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor keterwakilan gender dalam sektor kerja, pembuatan keputusan (perusahaan, bank sentral, dan kantor), maupun sektor keuangan.

Perkembangan kesetaraan gender dalam sektor kerja dapat dilihat dari partisipasinya dan segregasi & kualitas kerjanya. Di Uni Eropa, kesetaraan dalam kesempatan kerja dan anti diskriminasi terhadap seks

telah lama dilegalkan dalam kebijakan-kebijakan. Namun, nampaknya konstruksi pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan dan *stereotype* nya masih cenderung kuat. Hal ini terlihat dalam indeks gender dari tahun 2005-2015, pada bagian segregasi pekerjaan justru mengalami kenaikan dari 63,3% ke 64%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi perempuan di Uni Eropa hingga tahun 2015 masih ada yang hanya memiliki pekerjaan berkualitas rendah dengan gaji yang pasti nya ikut rendah daripada laki-laki. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan segregasi yang menjadi masalah di dunia kerja, partisipasi pekerja perempuan di Uni Eropa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 77,5% tahun 2005 menjadi 79,8% tahun 2015.

Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan rekonsiliasi waktu pekerjaan dan rumah tangga. Sejak tahun 2000, model *male breadwinner* berhasil diubah menjadi model *one and half earner*—dimana laki-laki bekerja penuh dan perempuan bekerja paruh waktu sembari mengurus keluarga—di Eropa Barat sedangkan di negara-negara Nordik hampir mencapai model *full time dual earner*—dimana laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja dan mengurus keluarga (Lewis, 2007). Dukungan *parental leave* atau *paid parental leave* telah dijamin di negara-negara Uni Eropa. Bahkan dalam sebuah penelitian dari tahun 1996 hingga 2005, negara Inggris dan Jerman mempunyai 600.000 fasilitas *child care* (Lewis, 2007), meskipun pada tahun 2015 hanya ada 9 negara anggota—terutama negara-negara Nordik—yang mampu mencapai target Uni Eropa dalam menyediakan *child care* minimal pada 33% anak dibawah 3 tahun. Namun, secara keseluruhan sektor kerja tetap mengalami peningkatan dari 70% tahun 2005, 70,5% pada tahun 2010, kemudian meningkat ke 71,5% tahun 2015 (Barbieri, et al., 2017). .

Di sektor keterwakilan gender sebagai pembuat keputusan ekonomi, perempuan sangat tidak terwakilkan pada awalnya. Pada tahun 2008, rata-rata menunjukkan dalam perusahaan-perusahaan besar di Uni Eropa hanya ada kurang dari 3% perempuan yang memegang posisi pemimpin, lalu hanya ada 11% perempuan yang menjadi tim direksi. Kemudian, dari perusahaan-perusahaan besar tersebut, sebesar 39% perusahaan tidak mempunyai karyawan perempuan dan hanya 28% perusahaan yang memiliki karyawan perempuan lebih dari 1. Pemegang kekuasaan bank-bank sentral juga masih dikuasai laki-laki, hanya ada 17% keterwakilan perempuannya (Barbieri, et al., 2017). Namun, pada laporan tahun 2010-2015, kenaikan terus menerus terjadi. Dimulai dari negara-negara Nordik yang memang sudah lebih tinggi keterwakilan perempuannya, Norwegia mempunyai 43% keterwakilan perempuan dalam tim direksi perusahaan. Kemudian, pada tahun 2011, Perancis telah memiliki hukum mengikat bahwa perusahaan harus mempunyai paling tidak 40% kuota untuk perempuan dalam tim direksi. Tidak jauh berbeda dengan Belgia yang juga menerapkan angka minimal keterwakilan perempuan di dalam tim direksi (Wiget, 2012).

Secara keseluruhan rata-rata Uni Eropa, peningkatan dalam sektor ini dapat dilihat dari indeks kesetaraan gender Eropa (*European Gender Equality Index*) yang dibuat oleh lembaga khusus Uni Eropa, yaitu European Institute for Gender Equality. Data paling terkini dari *European Gender Equality Index* adalah data pada tahun 2015 dan hingga tahun itu sektor keterwakilan perempuan di dalam pembuat keputusan ekonomi terus mengalami kenaikan. Dari tahun 2005 yang skor nya 25 dari total 100 poin naik menjadi 28,9 poin pada 2010 kemudian naik pesat hingga 39,5 pada tahun 2015 (Barbieri, et al., 2017).

Kesetaraan gender di sektor keuangan merupakan strategi terakhir dalam upaya Komisi Eropa terkait kesetaraan gender di bidang ekonomi. Sektor ini mewakili pendapatan dan kondisi ekonomi yang dihadapi baik perempuan maupun laki-laki dan bagaimana kesetaraan antar kondisi keduanya. *European Gender Equality Index* dalam sektor ini menunjukkan peningkatan—dari 73,9% pada tahun 2005 menjadi 79,6% di tahun 2015. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya negara anggota Uni Eropa dalam mengurangi pengangguran di Uni Eropa sehingga hasil dalam pendapatannya pun jika di rata-rata bisa lebih tinggi. Meskipun kondisi ekonomi yang menunjukkan resiko kemiskinan dan selisih gaji antara perempuan dan laki-laki menunjukkan kemunduran—dari 89,7% ke 86,7% (Barbieri, et al., 2017).—namun kondisi kesetaraan gender dalam ekonomi Uni Eropa masih lebih tinggi rata-ratanya daripada indeks dunia, yang masih berkisar di 59% pada tahun 2016 (World Economic Forum, 2016).

2) Politik

Terlepas dari adanya Uni Eropa, tuntutan kesetaraan gender dalam politik memang telah diangkat sejak adanya gelombang pertama feminisme yang terjadi di Eropa abad 19 (Krolokke & Sorensen, 2006). Pemberian hak untuk memilih dan dipilih di dalam politik mulai diberikan di beberapa negara Eropa sejak abad awal abad 20. Harapannya, selain agar perempuan mempunyai hak memilih yang setara dengan laki-laki, juga agar perempuan dapat naik ke posisi pembuat kebijakan agar kebijakan kesetaraan gender semakin diupayakan. Namun sampai tahun 1970, perempuan sebagai pemimpin politik di Eropa masih sangat jarang. Inggris adalah negara yang pertama kali mempunyai perdana menteri seorang

perempuan pada tahun 1979, 6 tahun setelah Inggris bergabung ke Uni Eropa (Arnett, 2016).

Setelah pencapaian ini, Uni Eropa mulai fokus berupaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembuat keputusan dalam politik, seperti dalam parlemen nasional maupun sebagai kepala negara. Dibuktikan dengan hasil yang ada dalam pemilu legislatif beberapa negara Uni Eropa, seperti Perancis dan Inggris pada tahun 1997. Di Perancis, persentase perempuan naik dari 5,9% ke 10,9% sedangkan di Inggris naik dari 7,5% ke angka 18,2% (Rossilli, 1999). Selain itu, dari tahun 1980 hingga 2011, Uni Eropa berhasil menjadi kawasan tertinggi yang perempuan nya dapat menjadi kepala negara, sebanyak 33 pemimpin di berbagai negara Uni Eropa (Jalalzai, 2014).

Memasuki abad 21, partisipasi politik perempuan terus mengalami peningkatan. Peningkatan diupayakan oleh Uni Eropa dan negara anggota melalui berbagai program, kebijakan, dan strategi yang secara berkelanjutan dilaksanakan. Pada tahun 2008, perempuan di Parlemen Eropa semula ada 31% dari laki-laki kemudian berhasil meningkat pada 2015 dengan jumlah 35% (Ames, 2015). Jumlah yang cukup untuk mampu memengaruhi hasil dari kesepakatan parlemen. Berbeda dengan Parlemen Eropa, anggota Komisi Eropa—yang dipilih oleh Parlemen Eropa bersama Dewan Menteri—periode jabatan tahun 2008 telah lebih dulu mempunyai anggota perempuan dan laki-laki yang cukup seimbang, yaitu laki-laki 17 orang dan perempuan 10 orang (European Commission, 2009).

Strategi-strategi peningkatan kesetaraan gender di Uni Eropa pada abad 21 secara keseluruhan menghasilkan perkembangan yang positif bagi upaya pemberdayaan perempuan di dalam politik. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel yang

diambil dari laporan indeks kesetaraan gender yang dihasilkan oleh EIGE, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perkembangan Indeks Kesetaraan Gender Uni Eropa di Politik

Negara	Tahun	2005	2010	2012	2015
	Partisipasi Perempuan				
UE-28	Jabatan Menteri	21,1%	24%	23,9%	26,8%
UE-28	Parlemen / Badan Legislatif	21,2%	23,6%	25%	27,7%
UE-28	Dewan Daerah (<i>Regional Assembly</i>)	26,4%	26,4%	26,7%	28%
Indeks rata-rata kesetaraan di politik		43,8%	47,3%	48,3%	52,7%

Sumber : (European Institute for Gender Equality, 2015)

Jika dibandingkan dengan peningkatan dalam bidang lain, bidang politik memang yang paling tertinggal dari segi skor partisipasi perempuan nya. Namun, kesetaraan gender dalam politik di Uni Eropa termasuk yang stabil kenaikannya. Dapat dilihat dari tabel tersebut hanya ada sekali turun pada jabatan menteri tahun 2012. Setelah itu, kembali mengalami peningkatan partisipasi perempuan. Meskipun secara rata-rata Uni Eropa belum dapat mencapai 50% keterwakilan perempuan tetapi indeks kesenjangan nya sudah memasuki 52,7%. Memang, dalam partisipasi politik perempuan dan laki-laki di Uni Eropa ada selisih indeks kesetaraan antara negara Uni Eropa yang hampir setara—seperti Swedia dengan 93,9%—dengan yang kurang setara—seperti Hungaria yang masih 14,3%. Namun, Uni Eropa masih menjadi kawasan yang rata-rata kesetaraan gender dalam politik nya lebih tinggi

dibanding dunia, yang rata-rata nya masih berkisar di angka 23% (World Economic Forum, 2017).

Pada abad 21, Uni Eropa juga aktif mempromosikan *positive action* (pengutamaan kaum perempuan dalam kebijakan) di politik. Seluruh negara Uni Eropa otomatis telah menyepakati adanya *positive action* walaupun implementasi dan bentuk nya berbeda-beda. Pemberlakuan kuota gender di parlemen menjadi hal yang banyak dilakukan oleh banyak negara anggota, contohnya : Norwegia, Spanyol, Portugal, Slovenia, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, dll. Namun, tidak semua perempuan di negara-negara tersebut berhasil memenuhi kuota meskipun telah diberlakukan kuota untuk perempuan di parlemen. Perkembangan kesetaraan gender dalam politik Uni Eropa masih panjang dan harus ditingkatkan agar tetap menjadi posisi teratas dunia.

3) Pendidikan

Kondisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan pernah diangkat sekali dalam tulisan Christine de Pizan abad 15 lalu. Namun, konstruksi pemikiran masyarakat Eropa memang telah terbiasa untuk memposisikan perempuan dan pendidikan sebagai hal yang terpisah. Tidak hanya laki-laki yang berpikir bahwa perempuan tidak wajib memiliki pendidikan tinggi tetapi perempuan nya sendiri memang tidak mau untuk memasuki area pendidikan tinggi dan lebih nyaman dengan urusan domestik (EIGE, 2018).

Perkembangan kesetaraan gender di bidang pendidikan telah diangkat oleh Uni Eropa sejak pertama Uni Eropa berdiri, yaitu tahun 1992. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi bagi laki-laki dan perempuan juga terus dikembangkan di tahun-tahun

berikutnya hingga abad 21 ini. Setelah pemberlakuan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) pada tahun 1995, kebijakan kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan semakin difokuskan. Pada Europe 2020—yaitu strategi Uni Eropa jangka 10 tahun yang dimulai dari tahun 2010—upaya pendidikan termasuk sebagai salah satu tujuan untuk mencapai masyarakat yang kompeten dan bersaing baik di ekonomi maupun sosial nya. Pada abad 21, perempuan di Uni Eropa telah banyak yang mampu untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2012, perempuan yang berhasil lulus dari pendidikan tinggi (sarjana atau magister) bahkan telah melebihi laki-laki secara jumlah, yaitu 2.850.223 lulusan perempuan sedangkan laki-laki hanya 1.990.561 (European Parliament, 2015). Peningkatan stabil partisipasi perempuan dalam pendidikan ini juga terlihat dalam laporan berjangka Uni Eropa, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perkembangan Indeks Kesetaraan Gender Uni Eropa di Pendidikan

Nega- ra	Tahun Perempuan dalam pendidikan	2005	2010	2012	2015
		UE-28	Partisipasi dan pencapaian	67%	68,5 %
UE-28	Segregasi/pemisahan	55,2 %	55,8 %	56,1 %	55,6 %
Indeks rata-rata kesetaraan di pendidikan		60,8 %	61,8 %	62,8 %	63,4%

Sumber : (European Institute for Gender Equality, 2015)

Dari tabel diatas, partisipasi perempuan terus mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah perempuan di Uni Eropa telah berhasil menempuh pendidikan tinggi. Penurunan justru terjadi di bagian segregasi pendidikan. Perempuan di Uni Eropa cenderung memilih bidang pendidikan tertentu

saja, seperti ilmu sosial atau pendidikan sedangkan bidang-bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) yang notabene nya lebih mempunyai gaji tinggi justru masih di dominasi laki-laki. Permasalahan segregasi penting bagi kesetaraan gender, karena nantinya akan mempengaruhi posisi perempuan dalam pekerjaannya. Posisi pekerjaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki pada akhirnya akan memperbesar permasalahan ketidaksetaraan pada gaji/upah (*gender pay gap*) (European Parliament, 2015). Meskipun demikian, tingkat pendidikan perempuan di Eropa secara keseluruhan masih lebih tinggi daripada daerah-daerah lain di dunia. Dibuktikan dengan pencapaian 78,1% untuk pendidikan sekurang-kurangnya *secondary education* (Setara SMA) bagi perempuan sedangkan rata-rata dunia masih 60,3% (UNDP, 2016).

4) Kesehatan

Perkembangan kesetaraan gender dalam kesehatan di Uni Eropa telah diangkat sejak abad 20 dengan diberikannya jaminan perlindungan dan kesehatan untuk ibu hamil di tempat kerjanya (Rossilli, 1999). Hak untuk mendapatkan kesehatan ini tidak hanya berupa fisik melainkan mental karena keduanya penting untuk keberlangsungan hidup baik perempuan dan laki-laki. Bila terjadi kesenjangan dalam angka harapan hidup, maka ini juga akan memengaruhi angka pembangunan manusia.

Kondisi ketidaksetaraan kesehatan yang terjadi di Uni Eropa cenderung disebabkan oleh perlakuan sosial yang diterima perempuan. Walaupun Uni Eropa telah mengakui memang ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki yang memang tidak bisa dirubah, tetapi akses dan perawatan yang ada tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang memang khusus perempuan (kehamilan atau penyakit rahim). Belum

lagi, perempuan sering menjadi korban kekerasan sosial yang dilakukan laki-laki (Barbieri, et al., 2017).

Pada tahun 2006, Komisi Eropa yang mengurus permasalahan kesehatan publik telah mempublikasikan laporan data mengenai kondisi kesehatan perempuan dan aksesnya pada fasilitas kesehatan. Namun, laporan-laporan tersebut tidak diikuti dengan aksi kebijakan konkrit atau program untuk secara khusus menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan yang diterima perempuan dalam sektor kesehatan tersebut. Pada tahun tersebut, kebijakan mengenai kesehatan publik cenderung masih buta gender (European Women's Lobby, 2010). Maka dari itu, Uni Eropa kemudian memasukkan target-target kesehatan dengan konsep gender di dalam target EUROPE 2020 dan program kerja Komisi Eropa dari 2010-2019. Berikut data peningkatan indeks kesetaraan, status, perilaku, dan akses yang diperoleh perempuan di Uni Eropa :

Tabel 2.3 Perkembangan Indeks Kesetaraan Gender Uni Eropa di Kesehatan

Negara	Tahun	2005	2010	2012	2015
	Perempuan dalam kesehatan				
UE-28	Status	88,5%	91,1%	91,1%	91,2%
UE-28	Perilaku	75,4%	75,4%	75,4%	75,4%
UE-28	Akses	95,1%	96,6%	96,5%	97,1%
Indeks rata-rata kesetaraan di kesehatan		85,9%	87,2%	87,2%	87,4%

Sumber : (European Institute for Gender Equality, 2015)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir setiap periode tahun diatas, perempuan di Uni Eropa terus mengalami peningkatan di dalam status, akses, maupun kesetaraan dengan kaum laki-laki. Status disini

menunjukkan status kesehatan perempuan dan harapan hidup sedangkan perilaku merujuk pada perilaku-perilaku perempuan yang hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi obat-obatan, rokok, dan makanan tidak sehat. Dari tabel, indikator akses menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi daripada yang lain. Akses ini mencakup akses-akses fasilitas kesehatan bagi perempuan terutama terhadap kebutuhan khusus perempuan. Jika dibandingkan dengan rata-rata dunia, ketersediaan kesehatan bagi perempuan di Uni Eropa masih sangat jauh lebih baik. Di dalam rata-rata kematian ibu, rata-rata dunia menunjukkan ada 216 ibu meninggal per 100.000 kelahiran sedangkan Eropa menunjukkan angka 24 ibu meninggal per 100.000 kelahiran (UNDP, 2016).